



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 37 /HK/2006

TENTANG

PANITIA PENGELOLA
SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI & INFORMASI (SJDI) HUKUM
PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN BIDANG PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2006

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2001 serta Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 4706/DI/T/2001 Tentang Jaringan Dokumentasi & Informasi Peraturan per Undang-Undangan di Bidang Pendidikan Tinggi ;
 - bahwa tertib administrasi serta kelancaran pengelolaan Jaringan Dokumentasi & Informasi pada butir a dipandang perlu membentuk Panitia Pengelola ;
 - bahwa untuk keperluan pada butir a dan b di atas perlu diterbitkan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 ;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 291/ tahun 2001 ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 271/M tahun 2001
 - Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995. Jo. Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005 ;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 ;
 - Surat Edaran Dirjen Dikti Depdiknas Nomor 4706/DI/T/2001 ;
 - DIPA Unmul Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2006 Tanggal 31 Desember 2005.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama :
- Membentuk Panitia Pengelola Sistem Jaringan Dokumentasi & Informasi (SJDI) Hukum Peraturan Per Undang-Undangan dibidang Pendidikan Tinggi; Universitas Mulawarman Tahun 2006, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran surat keputusan ini ;
- Kedua :
- Panitia Pengelola Sistem Jaringan dictum pertama, dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Ketiga :
- Pembayaran honorarium Panitia Pengelola, dibebankan anggaran DIPA Unmul Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2006 Tanggal 31 Desember 2005.

- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 2 Januari 2006 sampai dengan tanggal 31 Desember 2006 ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 16 Januari 2006

Rektor,



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc.
NIP. 130 342 452

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI di Jakarta ;
5. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 37 /HK/2006

Tanggal : 16 Januari 2006

Tentang : Panitia Pengelola Sistem Jaringan Dokumentasi & Informasi
Peraturan Per Undang-Undangan Bidang Pendidikan Tinggi
Universitas Mulawarman Tahun 2006

1. Penanggung Jawab : Rektor Universitas Mulawarman
 2. Penasehat :
 1. Prof.H.Sarosa Hamongpranoto, SH.M.Hum
(Pembantu Rektor II Unmul)
 2. Drs.H.Irianto, SH
(Kepala Biro Adm.Umum & Keuangan Unmul)
 3. Ketua : Drs.H.Maskan AF, M.Si.
(Kabag. Umum HTL Dan Perlengkapan Unmul)
 4. Sekretaris : Jumrani, SH.
(Kasubbag. Hukum Tatalaksana Unmul)
 5. Pengumpul Data/Dokumentasi
Koordinator : Juari, SE.
Anggota
 1. Lamarinta.
 2. Suriansyah
 6. Pengetikan/Dokumentasi
Koordinator : M. Ichwan, S.Sos., M.AP.
Anggota
 1. Daryono
 2. Andi Tejawati, S.Sos.
-

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 16 Januari 2006

Rektor, 

Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc.
NIP. 130 341 452



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 67 /HK/2005
TENTANG

PANITIA PENGELOLA SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI & INFORMASI PERATURAN PER UNDANG -
UNDANGAN BIDANG PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2005
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 tahun 2001 serta Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Diknas Nomor 4706/DI/T/2001 Tentang Jaringan Dokumentasi & Informasi peraturan per Undang - Undangan di Bidang Pendidikan Tinggi ;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan Jaringan Dokumentasi & Informasi tersebut perlu dibentuk kepanitiaan;
- c. bahwa berhubung dengan butir a dan b tersebut diatas perlu dibuatkan surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 271/M tahun 2001 ;
4. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/0/1995 ;
5. Keputusan Mendiknas RI. :
a. Nomor 091/0/2004 ;
b. Nomor 001/P/2005 ;
6. DIPA Unmul Nomor 074.0/23-04.0/XIX/2005 tanggal 1 Januari 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Panitia Pengelola Sistem Jaringan Dokumentasi & Informasi Peraturan Per Undang-Undangan dibidang Pendidikan Tinggi Universitas Mulawarman tahun 2005 sebagaimana terdapat pada lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Panitia Pengelola Sistem Jaringan pada diktum pertama Keputusan ini, dalam menjalankan tugasnya bertanggung Jawab Kepada Rektor Universitas Mulawarman;
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Mulawarman tahun 2005;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku surut terhitung sejak tanggal 3 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2005;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 15 Maret 2005

Rektor, *91*



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
5. Semua Unit Struktural dilingkungan Unmul.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 67 /HK/2005 tanggal 15 Maret 2005

Tentang : Panitia Pengelola Sistem Jaringan Dokumentasi & Informasi Peraturan Per Undang-Undangan Bidang Pendidikan Tinggi Universitas Mulawarman tahun anggaran 2005

- I. Penanggung Jawab : Rektor Universitas Mulawarman
- II. Penasehat : 1. Pembantu Rektor II Unmul
2. Kepala Biro Adm. Umum & Keuangan
- III. Ketua : Kabag Umum HTL. & Perlengkapan
- IV. Sekretaris : Jumrani, SH
- V. Pengumpul Data/Dokumentasi
Koordinator : 1. Juari, SE
Anggota : 2. Lamarinta
3. Daryono
- VI. Pengetikan/Penggandaan
Koordinator : 1. M. Ichwan, S.Sos.
Anggota : 2. Mardiana
3. Andi Tejawati
-

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 15 Maret 2005



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452